



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HASANUDDIN,

Umur 48 Tahun (8 Oktober 1975),
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Dagang, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
beralamat di Jalan Belitung Laut Gg.
Moh. Hasan RT.003 RW.001 Kel/Desa
Belitung Selatan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal
ini memberikan Surat Kuasa Khusus
kepada **Advokat / Penasihat Hukum**
Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H., dan
Rekan, berkedudukan dan berkantor di
Jalan Banjar Indah Permai Komplek
Green Residence Nomor 335,
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pelaihari dengan Register
Nomor 266/Leg/SK/2023/PN Pli tanggal
3 Oktober 2023, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat;**

LAWAN

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH YAZIDI,

Umur 24 Tahun (15 Desember 1999),
kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, agama
Islam, beralamat di Desa Kintapura
RT.002 RW.000, Kel/Desa Kintapura,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan selatan,
dalam hal ini memberikan Surat Kuasa
Khusus kepada **Advokat / Pengacara
Mixe Sribima Areotejo, S.H., M.H.
dan Rekan dari Yayasan Cakra
Pasopati Justisia Soul Borneo,**
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Kolonel Soepirman RT.003 RW.001
No.085, Desa Atu-atu, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 September 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pelaihari dengan
Register Nomor 266/Leg/SK/2023/PN
Pli tanggal 2 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4
September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pelaihari pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor
206/Pdt.G/2023/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai pembeli dan TERGUGAT sebagai penjual pada Tanggal 17 Juli 2023, telah sepakat dan setuju melakukan transaksi jual beli mobil Nomor Polisi DA 1762 TI, Merek Toyota Rush S M/T, Tahun Pembuatan 2012, Warna Silver Metalik, No. Mesin DCL3570 dan No. Rangka MHFE2CJ3JCKO42887, Atas Nama STNK/BPKB Afrida Fitri seharga Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah,-) tanggal 17 Juli 2023 pukul 11:30:56, Nomor Referensi 0239 0239052 2305 7100005, Bank tujuan Bank BRI Nomor Tujuan 0630-01-008927-53-4 Nama Tujuan Shinta Malinda yang memberi nomor adalah H.isak adalah kakak TERGUGAT dan bersama – sama kebank BRI untuk melakukan tranfer dengan TERGUGAT;
2. Bahwa sehubungan pembayaran tersebut TERGUGAT telah pula menyerahkan : 1 (satu) Kwitansi pembayaran 1 unit mobil Toyota Rush Tipe S Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI yang ditanda tangani oleh TERGUGAT pada Tanggal 17 Juli 2023 dan 1 (satu) buah BPKB Nomor : M11954204 Mobil Toyota Rush Tipe S Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI Atas Nama Afrida Fitri yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa sebelum PENGGUGAT mentranfer uang senilai Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah,-) tersebut dan TERGUGAT kepada PENGGUGAT menyerahkan 1 (satu) buah BPKB Nomor : M11954204 beserta STNK dan Kunci Kontak Mobil Toyota Rush Tipe S Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI Atas Nama Afrida Fitri, TERGUGAT mengatakan akan menyerahkan mobil a quo dan kelengkapannya kepada PENGGUGAT setelah selesai pembayaran;
4. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT merasa dirugikan secara materiil, baik kepentingan maupun hak terhadap Mobil Toyota Rush Tipe S Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI Atas Nama Afrida Fitri yang telah menjadi milik sah PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat secara bebas untuk memaafkannya, dan menguasai mobil tersebut;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sebelum Gugatan ini di ajukan PENGUGAT telah berusaha mengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan TERGUGAT secara kekeluargaan di kantor Polresta Tanah Laut untuk dapat menyelesaikan dan menyerahkan mobil a quo kepada PENGUGAT. Namun upaya tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan PENGUGAT dan pada kenyataannya TERGUGAT sampai sekarang tidak mau menyerahkan mobil tersebut, Maka secara dan menurut hukum perbuatan TERGUGAT dapat diklarifikasikan sebagai Perbuatan "WANPRESTASI/INKAR JANJI" yang sangat merugikan PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KuhPerdata), sampai Gugatan ini dilayangkan TERGUGAT juga belum mau menyerahkan mobil yang telah dibeli dan dibayar tunai oleh PENGUGAT;

6. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT sangat dirugikan secara materil tidak dapat menikmati haknya selaku pemilik yang sah, dan secara bebas memanfaatkan serta menguasai atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol DA 1762 TI;

7. Bahwa perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji yang dilakukan TERGUGAT sudah jelas telah merugikan PENGUGAT, baik kerugian atas atas tidak diserahkannya mobil tersebut kepada PENGUGAT maupun nilai uang yang sduah ditranfer sebagaiman telah didalilkan PENGUGAT pada uraian diatas sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah,-), maupun kerugian lainnyakarena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan mobil tersebut yang pada akhirnya PENGUGAT kemudian mengajukan Gugatan Hukum Kepengadilan Negeri Pelaihari;

8. Bahwa mengingat TERGUGAT secara hukum dipandang telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ Ingkar Janji, Maka pihak TERGUGAT diwajibkan secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita PENGUGAT sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri Pelaihari secara keseluruhan sebesar Rp.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.110.000.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materill
 - Berupa nilai uang pembayaran satu unit mobil Toyota Rush Nopol DA 1762 TI hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pelabuhan Berjumlh Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 - Biaya transportasi dan konsumsi selama 2 (dua) kali ke kantor Polresta Pelabuhan dari Banjarmasin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Untuk itu kami menghitung kerugian materill sebesar Rp. 110.000.000, (seratus sepuluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immaterill
 - Dalam hal kerugian Immateriil ini sebenarnya tidak dapat PENGUGAT hitung dengan materi namun akibat dapat nya PENGUGAT menguasai/menikmati mobil yang sudah dibeli serta harga diri dan rasa malu akibat peristiwa pembelian mobil ini, ternyata mobilnya tidak ada dan bolak balik Banjarmasin Pelabuhan yang sangat menyita waktu serta mengganggu pekerjaan PENGUGAT sudah sepatutnyalah dan kami anggap wajar di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jadi kalau ditotal kerugian Materiil dan Immatieriil Rp. 110.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa menurut hukum yang berlaku, adanya perbuatan Wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT sudah sepatutnyalah, ini melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi/ingkar janji TERGUGAT tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1243 yang berbunyi “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan”;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT agar nantinya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu baik secara sukarela maupun dalam upaya paksa, maka terlebih dahulu dan tidak berlebihan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini melatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas satu unit mobil dengan Nopol DA 1762 TI, merek Toyota Rush S M/T, Tahun pembuatan 2012, warna Silver Metalik, No. Mesin DCL3570 dan No. Rangka MHFE2CJ3JCKO42887, atas nama Afrida Fitri / a quo;

11. Bahwa perlu pula PENGGUGAT sangkakan dan sangat beralasan bahwa TERGUGAT Wanprestasi/ ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan untuk itu PENGGUGAT mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari atas Gugatan ini;

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah nyata dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji, maka patut dan adil TERGUGAT dihukum membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalildi atas, PENGGUGAT mohon Kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amar nya putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara Hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan mobil Nopol DA 1762 TI, Merek Toyota Rush S M/T, Tahun pembuatan 2012, warna Silver Metalik, No. Mesin DCL3570 dan No. Rangka MHFE2CJ3JCKO42887, Atas Nama Afrida Fitri senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada Penggugat di klasifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;

4. Menghukum TERGUGAT untuk secara Tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan Immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sehubungan dengan diajukannya perkara ini melalui proses hukum ke Pengadilan Negeri Pelaihari secara keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) Biaya transportasi dan konsumsi selama 2 (dua) kali ke Polresta Pelaihari dari Banjarmasin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Jadi total Kerugian Materiil Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Jadi jumlah kerugian Materiil dan kerugian Immateriil Rp. 110.000.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan mobil Nopol DA 1762 TI, merek Toyota Rush S M/T, Tahun pembuatan 2012, warna Silver Metalik, No. Mesin DCL3570 dan No. Rangka MHFE2CJ3JCKO42887, atas nama Afrida Fitri, kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah membayar lunas;

6. Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas mobil Nopol DA 1762 TI, merek Toyota Rush S M/T, Tahun pembuatan 2012, warna Silver Metalik, No. Mesin DCL3570 dan No. Rangka MHFE2CJ3JCKO42887, atas nama Afrida Fitri;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Pelaihari kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
8. Menetapkan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT baik verzet, Banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
9. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar semua biaya atas timbulnya perkara ini;

SUBSIDEIR

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan KeTuhan Yang Maha Esa serta mewakili rasa keadilan PENGGUGAT dan masyarakat pada umum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, dan oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada P enggugat dan Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persida ngan secara elektronik;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik / e-litigasi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan PENGUGAT, yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tersebut TERGUGAT menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat cacat formil;

Bahwa setelah Tergugat memeriksa secara cermat dan teliti surat gugatan Penggugat adalah bahwa Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023 seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat Kuasa yang dipergunakan dalam perkara Aquo adalah surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023 sehingga surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023 tidak pernah di perliatkan di persidangan yang mana Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada mengajukan perbaikan terhadap surat gugatannya tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata dan jelas bahwa surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya Rafiansyah Sofyan, S.E.,S.H., Panji Fhaturahman, S.H., Soraya Septiyana Rafi, S.H., dan Yanto.S.H., adalah cacat formil karena gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023 dan bukan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelabuhan dan juga yang telah diajukan pula dalam persidangan sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak berdasarkan surat kuasa khusus yang sesuai dengan yang di ajukan atau di pergunakan dalam perkara ini;



2. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa setelah Tergugat memeriksa secara cermat dan teliti surat gugatan Penggugat adalah di ajukan melalui kuasanya, yaitu Rafiansyah Sofyan, S.E., S.H., Panji Faturahman, S.H., Soraya Septiyana Rafi, S.H., dan Yanto, S.H.;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo 1795 KUH Perdata Jo SEMA No 6 tahun 1994 dapat disimpulkan bahwa syarat syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut :

1. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relative;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa;

Bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil;

Bahwa setelah Tergugat memeriksa secara cermat dan teliti Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, obyek dalam surat kuasa tersebut adalah "Melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pelaihari Jl.H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Tentang Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)";

Bahwa dalam surat kuasa yang pergunakan oleh kuasa hukum Penggugat tersebut tidak menyebutkan pihak-pihak yang ber perkara secara lengkap seperti hal nya pihak yang di jadikan sebagai pihak Tergugat, dan harusnya pihak yang di jadikan sebagai Tergugat di cantumkan secara jelas dalam surat kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 yang di pergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut;

Bahwa dalam melakukan tindakan hukum dalam mengajukan gugatan A quo kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Negeri Pelaihari dan menarik ABDULLAH YAZIDI sebagai pihak Tergugat sehingga dengan di tariknya ABDULLAH YAZIDI sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quo oleh Kuasa Hukum Penggugat maka jelas sudah bahwa tindakan hukum yang di lakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah di luar dari pada surat kuasa yang diberikan;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat mengandung cacat formil, yaitu obyek pemberian kuasa dalam surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 21 Juli 2023 tidak sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Penggugat dalam menjalankan kuasanya, karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat, yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium);

Bahwa setelah memeriksa secara cermat dan teliti bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam poin 1 (satu) mendalilkan bahwa Penggugat telah mentransfer uang pembelian mobil kepada nomor rekening tujuan saudara Shinta Malinda dan yang memberi nomor adalah H.ISAK yang oleh karenanya baik Sinta Malinda dan H.ISAK adalah merupakan pihak yang secara nyata langsung terlibat dalam perkara ini maka untuk dapat menjadikanya terang dan jelas peristiwa ini dan menjadikan putusan Majelis Hakim dapat di lakukanya eksekusi maka sangat sangat beralasan hukum apabila Shinta Malinda dan H.ISAK di Tarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard);, karena gugatan Penggugat kurang pihak (Pluris Litis Consortium); dan juga harusnya kuasa hukum Penggugat lebih cermat dan teliti dalam merumuskan sebuah surat gugatan;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya di akui dengan tegas oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



2. Bahwa terhadap poin 1 dalil Penggugat, bahwa terkait peristiwa jual beli mobil tersebut benar adanya dan Tergugat menolak dengan tegas dalil bahwa harga mobil yang Tergugat jual senilai Rp. 108 . 000.000., (seratus delapan juta rupiah) karena harga tersebut Penggugat yang minta untuk dituliskan di dalam Kwitansi yang sisanya akan di bayar bertahap dan Tergugat juga menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa Tergugat ikut bersama – sama ke Bank BRI untuk mentransfer uang, dimana fakta yang sebenarnya adalah Tergugat memang ikut ke Bank BRI hanya saja Tergugat menunggu di luar kantor karena tidak diajak masuk oleh Penggugat dan hanya Penggugat yang masuk dan Tergugat tidak mengetahui bahwa Penggugat mentransfer uang ke rekening Shinta Malinda dimana seharusnya Penggugat mentransfer uang pembelian mobil kepada Tergugat karena jelas Tergugat adalah sebagai Penjual mobil dan bukan malah mentransfer uang kepada Shinta Malinda yang mana Shinta Malinda adalah orang yang tidak Tergugat kenal;

3. Bahwa terhadap poin 2 gugatan Penggugat dengan Tegas Tergugat menolak dalil tersebut karena fakta yang sebenarnya adalah setelah terjadi pengecekan unit mobil beserta surat – menyuratnya tersebut Penggugat mengajak Tergugat ke Bank BRI dengan alasan hendak mentransfer uang dan sesampai nya dibank Tergugat tidak dibawa masuk ke kantor Bank BRI dan hanya Penggugat yang masuk dan setelah itu Penggugat minta di buat kan kwitansi dan meminta foto bersama dengan Tergugat beserta surat – menyurat mobil di tempat awal ketemu yaitu di taman Hasan Basri pelaihari dan Penggugat langsung saja hendak membawa mobil beserta surat – menyuratnya yang kemudian Tergugat menolak permintaan Penggugat tersebut karena Tergugat belum menerima uang hasil penjualan mobil tersebut yang katanya sudah ditransfer oleh Penggugat dan kemudian Penggugat beralasan hendak pergi sholat dzuhur di masjid yang kemudian mobil beserta surat – menyuratnya dibawa oleh Penggugat namun unit mobil Rush tersebut dikemudikan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



oleh teman Penggugat dan tidak berselang setelah temannya membawa mobil tersebut lalulah Tergugat mengejar Mobil milik Tergugat tersebut dan Tergugat meminta dan mengambil mobil tersebut karena uang atas pembayaran mobil tersebut belum Tergugat terima namun BPKB mobil dibawa oleh Penggugat;

4. Bahwa terhadap poin 3 gugatan Penggugat dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut karena Tergugat tidak pernah menyerahkan surat -menyurat mobil kepada Penggugat karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat selaku penjual tentunya meliatkan semua surat – menyurat mobil baik STNK maupun BPKB mobil untuk menunjukan bahwa mobil benar milik Tergugat dan Penggugat malah membawa surat –menyurat mobil baik STNK dan BPKB dan unit mobil milik Tergugat tersebut padahal Penggugat belum ada pembayaran pembelian mobil Tergugat tersebut kepada Tergugat;

5. Bahwa terhadap poin 4,5 dan 6 dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut tidak berdasar dan Penggugat selaku Pembeli tidak dapat di katagorikan sebagai pembeli yang ber titikad baik yang dapat perlindungan hukum;

6. Bahwa terkait poin 7,8 bahwa terkait dalil Penggugat tersebut dengan tegas Tergugat menolak dimana dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil Tergugat tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa telah mengalami kerugian atas pembelian mobil tersebut dan harusnya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Shinta Malinda yang telah secara jelas dan terang telah menerima uang Penggugat dan bukan malah membebankan kerugian Penggugat kepada Tergugat yang jelas – jelas tidak menerima uang sepersenpun dari Penggugat ;

7. Bahwa terkait poin 10 dalil Penggugat dengan tegas Tergugat menolaknya dan silahkan Penggugat buktikan dalil Penggugat tersebut di pengadilan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



8. Bahwa terkait poin 11 dalil Penggugat dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut karena kepemilikan mobil tersebut jelas sah milik Tergugat serta silsilah pembelian mobil Tergugat tersebut jelas adanya sehingga peletakan sita tidak dapat dilakukan karena akan bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa terkait poin 12 dalil Penggugat dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut karena permintaan membayar uang paksa (dwangssom) dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak;

10. Bahwa terhadap poin 13 dalil Penggugat dengan tegas tergugat menolaknya dimana perkara yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu agar dapat menentukan pihak yang harus membayar biaya perkara dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah;

11. Bahwa terkait gugatan Penggugat maka dengan tegas Tergugat sampaikan pula dalam pokok perkara ini dimana Penggugat telah rancau dalam hal pemberian nomor urut dalam surat gugatannya sehingga Tergugat menjawab dalam pokok perkara sesuai dengan nomor urut yang ada dalam gugatan Penggugat dan harusnya Penggugat lebih cermat dan teliti dalam membuat surat gugatan;

Berdasarkan dalil –dalil /alasan dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk dapat memberikan putusan:

Dalam Eksepsi

1.Eksepsi tentang Gugatan Penggugat cacat formil.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat cacat formil;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2023 mengandung cacat formil;

2.Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
2. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 04 September 2023 mengandung cacat formil;
3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium);
 1. Mengabulkan Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Pluris Litis Consortium);
 2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Pluris Litis Consortium);
 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara .

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan alat surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Nomor Induk Kartu (NIK) : 6371030810750019 atas nama Hasanuddin, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Bukti Tranfer dari Hasanuddin kepada Shinta Malinda atas pembayaran harga 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA 1762 TI sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi kwitansi penerimaan uang dari Abdullah Yazidi sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah) untuk

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Tipe S Manual Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi BPKB Mobil Toyota Rush S M/T Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI dengan Nomor M-11954204 atas nama Afrida Fitri, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

5. Hasil Cetak Foto Penyerahan Kwitansi dan BPKB antara Penggugat dan Tergugat di Taman Kota Pelaihari, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi yang mengetahui Jual Beli Mobil Rush DA 1762 TI antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Induk Kartu (NIK) : 6303030202750009 atas nama Basriansyah, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk saksi yang mengetahui Jual Beli Mobil Rush DA 1762 TI antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Induk Kartu (NIK) : 6371051601760010 atas nama Rudy Hidayat, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan Nomor Induk Kartu (NIK) : 6301071512990004 atas nama Abdullah Yazidi yang menyatakan bahwa tanda tangannya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi STNK beserta Pajaknya Mobil Toyota Rush S M/T Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI atas nama Afrida Fitri, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;

10. Fotokopi Faktur Kendaraan Motor Mobil Toyota Rush S M/T Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI atas nama Afrida Fitri, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kartu (NIK) : 6371026904870004 atas nama Afrida Fitri untuk balik nama ke

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Penggugat, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti P-11;

12. Fotokopi kwitansi Kosong yang telah ditandatangani atasnam Afrida Fitri pemilik awal untuk balik nama ke Penggugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-12;

13. Fotokopi Permohonan Pencabutan Pemblokiran BPKB dari Buana Finance Nomor 328/CABUTBLOKIR-825/XII/2021, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-13;

Menimbang bahwa fotokopi dari P – 1 sampai dengan P – 13 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **RUDY HIDAYAT**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA 1762 TI warna silver antara PENGUGAT sebagai pembeli dan TERGUGAT sebagai penjual pada tanggal 17 Juli 2023 di Taman RTH yang beralamat di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari itu PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA 1762 TI warna silver karena Saksi yang mendampingi PENGUGAT mencek mobil tersebut di lokasi kejadian dan melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, setelah Saksi memastikan bahwa kondisi mesin dalam keadaan baik dan nomor rangka mesin sesuai dengan STNK dan BPKB, PENGUGAT melakukan pembayaran atas pembelian mobil tersebut dengan cara transfer, namun setelah pembayaran dilakukan, TERGUGAT melarang PENGUGAT untuk membawa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



mobil tersebut dengan alasan bahwa uang yang ditransfer belum masuk ke rekening yang diberikan oleh TERGUGAT;

- Bahwa Saksi mengetahui PENGGUGAT ingin membeli mobil tersebut karena PENGGUGAT meminta tolong kepada Saksi untuk mendampingi PENGGUGAT ke Pelaihari sekaligus membantu PENGGUGAT untuk melakukan pengecekan terhadap mobil yang akan PENGGUGAT beli,
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembayaran melalui transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara H. Isak karena pada saat itu yang melakukan pembayaran adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT, sedangkan Saksi menunggu di luar, namun Saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT mengajak Tergugat untuk masuk ke dalam Bank bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening yang diberikan oleh TERGUGAT dan Saksi juga tidak mengetahui milik siapa nomor rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat saudara H. Isak memberikan nomor rekening kepada PENGGUGAT karena hanya PENGGUGAT yang berkomunikasi dengan H. Isak, lagipula Saksi tidak ikut campur dalam hal pembayaran karena tugas Saksi hanya menemanin dan mengecek kondisi mobil, namun pada saat itu Saksi berada di Taman yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula kejadian, sehingga akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah TERGUGAT yang menawarkan mobil tersebut untuk dijual kepada PENGGUGAT atau bagaimana, karena mengenai hal itu Saudara H. Isak dan PENGGUGAT yang mengetahuinya, Saksi mengetahui bahwa PENGGUGAT ingin membeli mobil karena PENGGUGAT meminta Saksi untuk mendampingi ke Pelaihari sekaligus mengecek kondisi mobil,

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



PENGGUGAT meminta tolong kepada Saksi karena Saksi temannya yang mengerti tentang mobil dan PENGGUGAT mengetahui bahwa Saksi mengerti tentang kondisi mesin dan mempunyai pengalaman membeli mobil;

- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Isak PENGGUGAT yang melakukan percakapan via Telpn dengan H. Isak tetapi Saksi ada mendengar dalam perjalanan menuju Pelaihari PENGGUGAT berbicara dengan seseorang yang bernama H. Isak yang mengatakan bahwa mobil yang hendak di lihat adalah milik H. Isak dan yang di Pelaihari adalah saudara H. Isak;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa harga jual mobil tersebut dengan harga Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa PENGGUGAT mentransfer uang pembayaran untuk pembelian mobil sejumlah Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PENGGUGAT mentransfer uang pembayaran untuk pembelian mobil tersebut melalui Bank karena PENGGUGAT mengambil buku tabungan dan tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang untuk transfer yang pertama dan untuk transfer yang kedua sekitar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali ke Taman RTH di sana mereka membuat kwitansi dan TERGUGAT memperlihatkan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa TERGUGAT tidak ada menyerahkan mobil kepada PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi membawa mobil TERGUGAT ke Mesjid dan PENGGUGAT membawa mobilnya sendiri dan di perjalanan saksi diberhentikan oleh TERGUGAT dan menyampaikan bahwa uang tranferan belum masuk dan TERGUGAT mengambil mobil tersebut



dan Saksi ikut satu mobil dengan Tergugat menuju Mesjid menyusul PENGGUGAT;

- Bahwa setelah sampai di Mesjid PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk kembali ke Bank BRI untuk mengklarifikasi mengenai tranferan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan oleh pihak Bank di sarankan untuk lapor kepolisian;
- Bahwa Saksi, PENGGUGAT dan TERGUGAT menuju Polres Tanah Laut untuk melaporkan;
- Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Pelaporan dan PENGGUGAT menyampaikan "SAYA KETIPU";

2. Saksi **BASRIANSYAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA 1762 TI warna silver antara PENGGUGAT sebagai pembeli dan TERGUGAT sebagai penjual pada tanggal 17 Juli 2023 di Taman RTH yang beralamat di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan PENGGUGAT melalui telephone mengenai mobil dan harga;
- Bahwa setelah PENGGUGAT menyampaikan keadaan mobil tersebut ban benjol estimasi harga dari Saksi adalah kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari harga yang sudah ditawarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut milik H. Isak;
- Bahwa Saksi tidak hubungi lagi oleh Penggugat setelah menyampaikan estimasi;
- Bahwa Saksi mengetahui harga mobil yang ditawarkan awalnya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) harga masih tahap nego;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada PENGGUGAT kisaran harga jual untuk mobil Rush sekitar Rp110.0000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tugas Saksi hanya menginformasikan mengenai mobil dan harga mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama yang telah ditranfer oleh PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi yang benar adalah kwitansi dari TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama yang ada di kwitansi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam Jawabannya, TERGUGAT telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan Nomor Induk Kartu (NIK) : 6301071512990004 atas nama Abdullah Yazidi, yang diberi tanda dan selanjutnya akan disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi STNK Mobil Toyota Rush S M/T Tahun 2012 Warna Silver DA 1762 TI atas nama Afrida Fitri, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi kwitansi penerimaan uang dari Abdullah Yazidi sejumlah Rp.137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush Tahun 2012 Warna Silver Metalik Nomor Polisi DA 1762 TI lengkap dengan STNK dan BPKB aslinya, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi Hasil Cetak / Printout Rekening Koran Bank Mandiri milik Tergugat, membuktikan bahwa tidak ada pembayaran masuk yang dilakukan oleh Penggugat dalam rekening Tergugat atas transaksi jual beli mobil tersebut, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-4;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



5. Hasil Screenshot dari Aplikasi Whatsapp percakapan antara Tergugat dengan H. Isak, membuktikan bahwa Tergugat dan H. Isak sepakat atas harga mobil senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan membuktikan bahwa yang akan datang mencek mobil dan membeli mobil adalah Penggugat atas suruhan H. Isak karena Penggugat adalah pelanggan dari H. Isak, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-5;

6. Fotokopi Laporan Kepolisian Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat telah berupaya membuat laporan di Kepolisian Resort Tanah Laut dalam perkara Jual Beli mobil dalam perkara *a quo* untuk mempertahankan hak Tergugat selaku Pemilik mobil yang sah, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1 sampai dengan T – 6 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, TERGUGAT telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EDI SRIONO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil Rush sebelum mobil tersebut di beli oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA 1762 TI warna silver antara PENGGUGAT sebagai pembeli dan TERGUGAT sebagai penjual pada tanggal 17 Juli 2023 di Taman RTH yang beralamat di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menjual mobil Rush Tahun 2012 warna silver dengan Nomor Polisi DA 1762 TI kepada TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual mobil Rush tersebut dengan harga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut disaksikan oleh Kakak dan Istri TERGUGAT;
- Bahwa Saksi membeli mobil Rush tersebut awalnya di Showroom Martapura;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Isak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Afrida;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan mobil tersebut dari istri TERGUGAT;

2. Saksi **GAZALI RAHMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman orang tua istri TERGUGAT;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian jual beli 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA 1762 TI warna silver antara PENGGUGAT sebagai pembeli dan TERGUGAT sebagai penjual pada tanggal 17 Juli 2023 di Taman RTH yang beralamat di Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli mobil Rush ini karena ditelpon oleh Istri TERGUGAT dan Saksi yang menyarankan apabila uang belum diterima dari Penggugat mobil jangan diserahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil masih dikuasi oleh TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat terjadi transaksi jual beli mobil Rush tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dibuatkan kwitansi dan yang mau beli mobil tersebut adalah H. Isak tetapi yang datang PENGGUGAT;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut bersama TERGUGAT ke Polres Tanah Laut untuk membuat laporan atas kejadian penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui di kepolisian telah terjadi Mediasi akan tetapi tidak ada titik temu namun mobil Rush ditahan oleh TERGUGAT dan BPKB ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui TERGUGAT kenal dengan H. Isak karena TERGUGAT menawarkan mobilnya melalui media online facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT agar masalah ini ditanggung bersama-sama atau di bagi 2 (dua) mengenai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT menyampaikan pikir-pikir dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Mediasi di Kantor Polres Tanah Laut;
- Bahwa Saksi mengetahui di kepolisian telah terjadi Mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi tidak ada titik temu namun mobil ditahan oleh TERGUGAT dan BPKB & STNK beserta kunci mobil ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membantu permasalahan TERGUGAT di Kantor Polres Tanah Laut yang pada akhirnya BPKB & STNK diserahkan kepada PENGGUGAT dan Kunci Mobil diserahkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi yang telah dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kwitansi kosong dari Istri TERGUGAT dan adanya kwitansi kosong tersebut ada bukti fotonya;
- Bahwa Saksi mengetahui pembeli mobil Rush tersebut adalah H. Isak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pembayaran tranferan PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses jual beli dan tawar menawar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sepanjang perlu dan relevan, maka bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli yang telah diajukan di persidangan akan Majelis Hakim jadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang bahwa dengan berpedoman kepada Pasal 114 Rv dan juga pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 487 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (edisi kedua cetakan kedua, 2019, diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika), maka semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara dan apabila tidak diajukan secara bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak untuk mengajukan eksepsi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi Eksepsi yang telah diajukan pertama kali oleh Tergugat dalam kesempatan pertama, yaitu saat pengajuan jawaban pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sedangkan materi Eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat saat pengajuan duplik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa selain itu berkaitan dengan materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H., yang dalam halaman 481 bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (edisi kedua cetakan kedua, Halaman 116 dari 174 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pli 2019, diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika), berpendapat bahwa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), oleh karenanya dalam bagian ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan materi eksepsi yang murni ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sedangkan terhadap materi eksepsi Tergugat yang telah menyentuh materi pokok perkara akan Majelis Hakim tolak dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat dan dengan memperhatikan materi Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) materi Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat cacat formil;
2. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

yang mana terhadap materi Eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing Pihak tetap pada pendirian dan dalilnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi Eksepsi dari Tergugat, ternyata tiap-tiap materi dan objek Eksepsi tersebut tidak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



menyangkut tentang kewenangan baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengadili perkara aquo dan alasan-alasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), terlebih dahulu akan dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg, terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan dalam surat gugatan Penggugat didalilkan Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023 seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan surat kuasa khusus yang diajukan di persidangan oleh Penggugat adalah surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023. Oleh karena itu, Tergugat berpandangan gugatan Penggugat cacat formil karena surat kuasa khusus yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan tanggal surat kuasa khusus yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui adanya kekeliruan dan salah ketik atas pencantuman surat kuasa tersebut yaitu yang tercantum didalam surat gugatan tanggal 4 September 2023 dan yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu surat kuasa tanggal 21 Juli 2023, namun maksud, tujuan dan isi dari surat kuasa tersebut adalah sama yaitu sama-sama memuat pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dan sama sekali tidak terdapat perubahan dalam isi gugatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi Eksepsi ini, termasuk dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama, ternyata surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat baik surat kuasa khusus

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



tertanggal 21 Juli 2023 maupun tertanggal 4 September 2023 mempunyai konteks dan materi yang identik, namun hanya terdapat perbedaan tanggal penerbitan suratnya semata. Selanjutnya, kedua tanggal yang tercantum surat kuasa khusus tersebut baik surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023 maupun tertanggal 4 September 2023 dimana keduanya diajukan tidak melebihi tanggal surat gugatan Penggugat yaitu tanggal 4 September 2023;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai formulasi substansi dari suatu gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR / 142 RBg dan Pasal 8 Rv serta asas-asas hukum perdata dan doktrin, dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan Kompetensi Relatif;
- Ditandatangani Penggugat atau Kuasa Hukumnya;
- Identitas Para Pihak dicantumkan dengan jelas;
- Dituangkannya Posita atau Fundamentum Petendi;
- Adanya tuntutan dalam gugatan atau Petitum;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat substansi suatu surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa adanya perbedaan tanggal surat kuasa khusus yang dicantumkan dalam gugatannya oleh Penggugat tidaklah menciderai formalitas suatu gugatan, dan juga secara eksplisit tidak mempengaruhi materi gugatan sehingga materi eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut dinilai tidaklah cukup untuk menyatakan suatu gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil-dalil Tergugat dalam materi eksepsi ini sepatutnya dinyatakan ditolak;

2. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa surat kuasa yang digunakan oleh Penggugat mengandung cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg jo 1795 KUH Perdata Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 1996 khususnya tentang tidak disebutkannya pihak-pihak yang berperkara secara lengkap yakni identitas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat fokus di dalam isi gugatan wanprestasi {pokok perkara} terhadap Tergugat, tapi esensi surat kuasa khusus tersebut telah menyatakan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan memfokuskan isi gugatan adalah tentang perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang secara tersirat bahwa domisi dan kedudukan hukum Tergugat adalah di Pelaihari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi Eksepsi ini, termasuk dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan suatu surat kuasa khusus, Majelis Hakim berpedoman pada unsur-unsur kekhususan yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, yakni dalam suatu surat gugatan harus mencantumkan identitas para pihak baik Penggugat maupun Tergugat secara lengkap;

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 3 Oktober 2023 Nomor: 266/Leg/SK/2023/PN Pli, ternyata Pemberi Kuasa memberikan kuasa secara khusus kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Pelaihari tanpa mencantumkan siapa pihak yang akan digugat atau mencantumkan identitas Tergugat yang dituju, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang disampaikan oleh Penerima Kuasa (yang dalam hal ini adalah Kuasa Hukum Penggugat) untuk dan atas nama Penggugat tidaklah memenuhi unsur-unsur atau formalitas dari suatu surat kuasa khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam materi eksepsi ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 tidak memenuhi kualifikasi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu surat khusus atau cacat formil, dan dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya tidaklah cukup untuk membantah dalil-dalil Tergugat dalam tangkisannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya mengenai Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menilai keseluruhan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara utuh dan guna mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya secara lengkap, maka meskipun materi eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil telah di kabulkan, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat yang ketiga sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya jika dalil gugatan Penggugat dianggap kurang pihak karena tidak menyertakan Sdri. Shinta Malinda sebagai pemilik rekening dan Sdr. H. Isak yang dianggap nayata langsung terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan mendalilkan bahwa Sdri. Sinta Malinda dan Sdr. H. Isak dianggap tidak merugikan Penggugat, namun justru yang sangat berperan aktif merugikan Penggugat secara langsung adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan diajukan oleh siapapun yang merasa dirugikan haknya dan menuntut atas kerugian yang dialaminya, sedangkan gugatan ditujukan terhadap orang-orang yang oleh Penggugat dianggap telah merugikan hak-haknya itu, namun tentunya haruslah terdapat hubungan hukum antara yang menggugat dengan yang digugat terkait objek yang dijadikan sengketa, karenanya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat atau yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, atau masih ada orang/pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan pihak, gugatan dapat dinyatakan cacat secara formil karena kurang pihak (*Plurium Litis*

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consortium) dan kemudian menurut Hukum Acara Perdata, untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan dalam suatu perkara, siapa saja yang ikut ditarik sebagai Penggugat dan siapa saja yang didudukkan sebagai Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Dan apabila dikaji dari perspektif dan praktik hukum acara peradilan perdata di Indonesia yang dipedomani berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tertanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menggariskan bahwa, *“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya seharusnya ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yakni Sdri. Sinta Malinda dan Sdr. H. Isak, dan dalam mempertimbangkan materi eksepsi ini Majelis Hakim menilai perlu memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat khususnya angka 1 Posita gugatan maka Majelis Hakim berpendapat keterkaitan Sdri. Sinta Malinda selaku pemilik rekening transaksi tidaklah esensial dalam perkara *a quo*, akan tetapi apabila memperhatikan lebih lanjut angka 1 Posita gugatan serta Bukti Surat T – 5, Majelis Hakim berpendapat adanya peran yang cukup penting dari Sdr. H Isak sehingga transaksi antara Penggugat dan Tergugat dapat terlaksana, maka guna kepentingan terangnya pemeriksaan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta demi lengkapnya formulasi gugatan *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya dimana adanya keterlibatan serta peran yang cukup penting dari Sdr. H Isak transaksi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan tidak ditariknya Sdr. H Isak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Tergugat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam materi Eksepsi tersebut, dan oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sebagai konsekuensinya berdasarkan kaidah-kaidah hukum acara perdata, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Untuk selanjutnya dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban dari Tergugat mengenai pokok perkara sudah tidak perlu serta tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil sahnya Gugatan mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat secara hukum berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 162, Pasal 180, Pasal 192 ayat (1) RBg, Pasal 211 RV serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelabuhan Nomor 206/Pdt.G/2023 PN Pli tanggal 18 Januari 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Darma Pratiwi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.0000,00 |
| 2..... | : Rp50.0000,00 |
| ATK | |
| 3..... | : Rp14.000,00 |

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	
4.....	: Rp20.000,00
PNBP Panggilan	
5.....	: Rp10.000,00
Redaksi	
6. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp134.000,00
	(seratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Pli